



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **J A I L O L O**

#### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 54. A /KPTS/ I/2017

TENTANG

#### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa Saudara **DARMIN HAMISI** yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



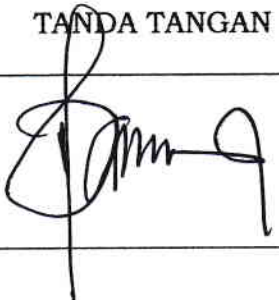
*Handwritten signature or mark in blue ink.*

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 970/027/BPMD/2017 tanggal, Januari 2017, Perihal: Usulan Bendahara Pengeluaran.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara **DARMIN HAMISI** NIP. 19750510 200604 1 007 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun *Anggaran 2017 dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.*
- KEDUA** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

| SPECIMEN<br>BENDAHARA PENGELUARAN                                                 |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TANDA TANGAN                                                                      | PARAF                                                                              |
|  |  |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

| PEJABAT                   | PARAF                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah         |                                                                                     |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum |  |
| Kadis PMPD                |  |
| Kabag. Hukum & Orgs       |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 12 Januari 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masy & Pemerintahan Desa Kab. Halbar di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya